

Kohesi Klausul *Basmalah* Pada Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam)

Bani Idris Hidayanto

Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta, bani.idris26@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Oct, 2023

Revised Oct, 2023

Accepted Oct, 2023

Kata Kunci:

Klausul Basmalah, Perjanjian Syariah

Keywords:

Basmalah Clause, Sharia Contract

ABSTRAK

Klausul *basmalah* yang terdapat di perjanjian syariah menjadi perdebatan hukum. Inilah yang membedakan perjanjian syariah dengan perjanjian yang lainnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini yang dituangkan dalam tinjauan keserasian antara hukum positif dan hukum Islam dalam pencantuman klausul *basmalah* pada perjanjian syariah dan implikasi hukumnya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menginterpretasikan bahan hukum untuk mencari solusi permasalahan. Temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa pencantuman klausul *basmalah* dalam perjanjian syariah adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penambahan klausul *basmalah* pada akad syariah tidak memiliki implikasi hukum yang diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang Islam, ada konsekuensi hukum yang jelas, karena prinsip-prinsip perjanjian syariah terkandung dalam klausul *basmalah*, maka kontrak ini sah menurut hukum Islam dan mengikat kedua belah pihak.

ABSTRACT

The existence of the basmalah clause contained in the sharia agreement is a legal debate and only exists in sharia agreements and nothing else. Whether or not the inclusion of the basmalah clause in the sharia agreement will affect the legal certainty made by the parties. Therefore, this is the subject of this paper which is outlined in a review of the compatibility of positive law and Islamic law on the basmalah clause in sharia agreements and its legal implications. This paper uses normative research by interpreting legal materials to find solutions to problems. The findings and discussion show that including the basmalah clause in sharia agreements is legitimate and can be legally accounted. The addition of a basmalah clause to a sharia contract does not have legal consequences regulated by law. From an Islamic point of view, there are clear legal consequences, because the principles of sharia agreements are contained in the basmalah clause, this contract is valid according to Islamic law and is binding on both parties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Bani Idris Hidayanto

Institution: Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta, Ngrukem. Pendowoharjo. Sewon. Bantul. Yogyakarta. 55186

Email: bani.idris26@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, perjanjian yang mengikat tentang transaksi ekonomi biasanya dilakukan dilembaga keuangan baik Syariah ataupun non syariah. Lembaga keuangan memiliki kontribusi yang cukup penting untuk menyejahterakan manusia dalam hal bertransaksi yang memiliki nilai yang tinggi. Oleh karena itu, kehadiran Lembaga keuangan bank dan non perbankan penting bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum. Melakukan kegiatan bisnis transaksional melalui lembaga keuangan lebih aman dibandingkan dengan melakukan pembayaran secara langsung (N. Hakim et al., 2014).

Perkembangan bisnis dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, permintaan akan kontrak modal yang sederhana, efisien, dan dapat memperhatikan kepentingan pelaku usaha melalui kontrak baku (*standart contract*) yang terus meningkat. Adanya perjanjian baku yang dibuat oleh kreditur yang memuat klausul tertulis dalam perjanjian dalam kontrak tertentu. Oleh karena itu, debitur hanya tinggal membaca, mempelajari, dan merundingkan isi akad. Karena proses awal untuk mencapai kata mufakat sangat kecil dan bisa diabaikan. Salah satu klausul yang tertulis dalam kontrak adalah klausul *basmalah* dari perjanjian syariah.

Akad atau perjanjian syariah ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, karena perjanjian atau kontrak Syariah ini hanya untuk pembiayaan syariah. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam akad syariah, seperti halnya syarat akad dan terpenuhinya asas-asas dalam penyusunan kontrak dapat dijadikan sebagai standar penentuan suatu kontrak. Kontrak syariah memiliki prinsip kesepakatan yang menjadi dasar dan pelaksanaannya. Salah satu asasnya adalah asas *ilahiyyah* dan asas *ibadah*. Segala perbuatan manusia tidak lepas dari ketetapan Allah. Akibatnya manusia akan berhenti melakukan apa yang mereka inginkan, keran semua perilaku akan mendapat ganjaran yang sepadan dari Allah SWT. (Sula, 2004).

Dalam merumuskan akad atau perjanjian syariah, bank syariah dan koperasi syariah harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2016, OJK telah menerbitkan formulasi baku produk pembiayaan syariah, pembiayaan *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*, *murabahah* dan *ijarah*. Formulasi tersebut bukan merupakan klausul baku yang harus diikuti oleh notaris, namun harus menjadi acuan bagi notaris ketika menyusun akad atau perjanjian, agar sesuai dengan ketentuan hukum Syariah (Audya Harahap et al., 2020). Dalam praktiknya perjanjian syariah dibuat dalam dua jenis, yaitu: akad yang ditulis di bawah tangan dan kontrak yang dibuat secara nota riil. Sejauh ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai bentuk atau klausul pada perjanjian syariah (Alifia, 2019).

Ketika membuat akad perjanjian, notaris harus sesuai dengan keinginan para pihak yang menginginkan akta tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian syariah, notaris harus mengacu pada peraturan baku mengenai pembuatan akad atau perjanjian yang terdapat dalam UUJN dan KUHPerduta. Namun sejauh ini, dalam hal pembuatan akad atau perjanjian pada pembiayaan syariah menjadi tanggung jawab dan kewenangan bankir yang berkualifikasi sehingga notaris dapat menyelarasakannya dengan kepentingan bank. Klausul yang berlaku dalam kontrak syariah merujuk pada ketentuan hukum positif. Apa pun bentuk perjanjiannya, jika tidak ada klausul yang melarang maka, maka perjanjian tersebut sah, karena pada esensi perjanjian merupakan kehendak yang mengikatkan diri, tujuan dan maknanya melainkan tidak pada *lafadz*, bentuk dan serangkaian kata atau redaksi (Akbar & Yazid, 2020).

Pada praktiknya, bank syariah maupun koperasi syariah (BMT) pada pembuatan perjanjian terdapat klausul yang biasanya tidak ditemukan dalam akad lain. Perjanjian syariah biasanya memiliki klausul *basmalah* yang ditulis dengan menggunakan bahasa arab maupun dengan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi pembeda antara perjanjian syariah dan non-syariah yang berkaitan dengan asas *ilahiyyah* yang tertulis pada isi akad. Sedangkan dari sisi hukum, belum regulasi yang mengatur dan memberikan panduan penyusunan perjanjian syariah, apalagi yang mengharuskan memberikan klausul *lafadz basmalah* diawal perjanjian. Pada Fatwa DSN-MUI terkait perjanjian jual beli *murabahah*, akad *ijarah* dan akad-akad lainnya, dan standar produk *murabahah* yang dikeluarkan dari OJK tidak disebutkan secara jelas pencantuman *lafadz basmalah*. Pada fatwa tersebut hanya

mengatur *shigat al-'aqd* yang harus disebutkan dengan jelas secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penulis ingin memecahkan permasalahan tentang urgensi pencantuman klausul *basmalah* dan implikasi hukum yang ditimbulkan adanya klausul *basmalah* dalam isi kontrak syariah, karena tidak ada ketentuan dalam standar penyusunan akad yang mengatur hal tersebut secara pasti. Dilihat dari peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI, tidak ada ketentuan untuk mencantumkan klausul *basmalah* dalam isi kontrak. Untuk itu penulis ingin mengkaji akibat hukum klausul *basmalah* dalam kontrak syariah dilembaga keuangan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kontrak, perjanjian, dan perikatan mempunyai arti yang serupa, yaitu persetujuan antara para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perikatan. Perjanjian ini selanjutnya akan ditandatangani perjanjian pembiayaan syariah. Perjanjian pembiayaan syariah sangat umum digunakan dalam kegiatan transaksional yang sesuai ketentuan syariah, khususnya pada bank dan lembaga non perbankan yang sesuai prinsip syariah (Audya Harahap et al., 2020). Pada perjanjian syariah memiliki ketentuan tersendiri mengenai perjanjian yang bersifat syariah kepada nasabah. Namun sering kali berbeda, karena setiap bank *syari'ah* memiliki peraturan yang berbeda mengenai produk pembiayaan syari'ah. Sedangkan pada Pasal 20 ayat 1 KHES, perjanjian adalah konsensualitas atau saling mengikatkan diri antara dua orang atau lebih dalam melakukan kegiatan yang bersifat transaksional dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam perspektif hukum positif perjanjian diartikan sebagai perikatan antara dua orang atau lebih atas dasar kata sepakat yang melahirkan implikasi hukum yang pemenuhannya dapat diwajibkan oleh hukum yang berlaku. KUH Perdata pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian adalah mengikatkan satu orang dengan orang lain terhadap suatu perbuatan tertentu (Hernoko, 2008). Para pihak yang mengikatkan diri berstatus sama dan keseimbangan. Untuk melakukan transaksi, harus ada kesepakatan antara dua pihak. Di situlah letak kerelaan, sehingga kesepakatan dari perjanjian dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Adanya serah terima, maka perjanjian dapat dikatakan sebagai perikatan yang legal menurut hukum Islam. Dari sini perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain, dengan kedua belah pihak dapat merasakan manfaat dari perjanjian tersebut (Sidik, 2006).

Suatu perjanjian sah secara hukum dan dapat diberlakukan bagi para pihak apabila terpenuhinya persyaratan yang terdapat pada 1320 KUHPdata, adanya konsensualitas pada para pihak, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sedangkan syarat sahnya akad 1). *Ijab* adalah pernyataan setuju dan *Qabul* adalah orang yang memiliki kapasitas untuk menuntut. 2). *Ijab* dan *qabul* harus ditujukan kepada materi akad. 3). *Ijab* dan *qabul* harus dipertemukan secara langsung dalam suatu pertemuan setidaknya diketahui adanya persetujuan dari para pihak (Parmitasari, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dalam artikel ini dengan melakukan analisis data yang mengacu pada standar-standar hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. (Muhammad Siddiq Armia, 2022). Sumber data dalam artikel ini terdiri dari sekunder dan primer yang membahas tentang pencantuman klausul *basmalah* pada perjanjian syariah, dengan ketentuan dari regulasi yang ada di Indonesia (Solikin, 2021).

Peneliti mendapatkan data dengan cara mempelajari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perumusan perjanjian syariah, kemudian mencari contoh-contoh konsep tentang perjanjian di bank syariah yang telah diadaptasikan dengan mempelajari akad-akad pembiayaan syariah yang telah ada. Setelah itu akan disajikan dalam bentuk data hasil pembahasan secara sistematis mulai dari bentuk akad bagian pertama, isi perjanjian

sampai dengan berakhirnya perjanjian yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta peraturan baku tentang produk akad di lembaga keuangan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Klausul *Basmalah* Dalam Perjanjian Syariah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dan koperasi syariah yang berafiliasi sebagai *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT) bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana secara komersial dalam berbagai pembiayaan. Diantara pembiayaan yang dimaksud yaitu pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI. Kegiatan ini disalurkan melalui suatu perjanjian syariah antara bank dan nasabah yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Kata *basmalah* menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan pencantuman *basmalah* pada perjanjian syariah, namun menarik untuk ditinjau ulang mengenai urgensi dan implikasi hukumnya yang ditimbulkan klausul *basmalah* dalam kontrak Syariah. *Basmalah* (البِسْمِلة) merupakan bentuk masdar dari (بِسْمِ) kata yang artinya mengucapkan bismillah atau membaca *basmalah*. *Basmalah* juga disebut tasmiyah yaitu orang yang mengucapkannya dengan menyebut nama Allah dengan segala sifat-Nya yang mulia (Munawwir, 1997).

Ketika membuat perjanjian (akad), bank syariah dan BMT harus jelas dan para pihak mudah untuk memahaminya, kejelasan perjanjian bisnis secara khusus berisi: (A. Hakim, 2018) Kepala Akad (*muqaddimah*): judul akad, waktu (hari, tanggal, dan tahun perjanjian), keterangan para pihak, Substansi perjanjian atau isi perjanjian, klausul penunjang: *force majeure*, penyelesaian sengketa, dan berakhirnya perjanjian, dan penutup.

Dari keterangan diatas tidak menyebutkan adanya penambahan klausul *basmalah*, namun pencantuman lafadz *basmalah* dalam perjanjian syariah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang urgensinya dan implikasi hukumnya. Untuk menentukan keabsahan suatu akad, pembentukan suatu perbuatan hukum menurut hukum Islam harus dinilai terlebih dahulu apakah terpenuhinya persyaratan, khususnya syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat formal untuk terbentuknya perikatan (Parmitasari, 2020). Akad atau perjanjian harus menjamin keabsahan hukum dari perikatan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti syarat-syarat pokok yaitu kesepakatan, cakap dalam melakukan perbuatan hukum perdata, sejumlah hal tertentu dan sebab yang halal.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AKAD IJARAH MULTIJASA

No. .../IMJ/BMTANNAJAH/0.../2023

Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT AN-NAJAH yang berkedudukan di Kab Pekalongan untuk selanjutnya disebut **Pihak PERTAMA**

Nama :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut *Pihak KEDUA* .

Dari redaksi akad pembiayaan Ijarah Multijasa BMT An Najah diatas, dapat dipahami bahwa dengan dicantumkan ayat Al Qur'an berupa lafadz *basmalah* sebagai landasan syariah tersebut, maka secara hukum syariah, bentuk akad di atas telah disesuaikan dengan Pasal 38 UUJN Perubahan, ayat (2), dan pada hakikatnya telah disesuaikan dengan prinsip hukum Islam, oleh karena itu, keabsahan dari lafadz *basmalah* dari akad tersebut terbentuk secara utuh di hadapan pembuat akad. Selain itu, akad atau perjanjian akan memiliki nilai verifikasi yang sempurna. Isi perjanjian merupakan konsensus antara pihak pertama dan pihak kedua. Dengan mempersiapkan isi perjanjian yang diinginkan oleh para pihak, notaris harus mengatur tugas-tugas yang diatur dalam UUJN Perubahan mengenai wewenang dan kewajiban pembuat akad (Hana & Dimam, 2022).

Bank syariah dan BMT dalam memformulasikan akad atau perjanjian syariah biasanya diawali dengan *basmalah*, ini menjadi maklumat dalam membuat perjanjian syariah, karena belum ada legalitas pencantuman *basmalah* diawal akad. Klausul *basmalah* menjadi klausul tambahan yang ditulis pada pendahuluan perjanjian syariah. Adanya klausul *basmalah* hanya dijumpai pada akad syariah, ini bisa menjadi ciri untuk membedakan antara kontrak Syariah dan non-syariah (Susanto, 2009). Dan menyebutkan atau menuliskan *basmalah* di setiap permulaan pekerjaan berarti sedang mengingatkan akan kebesaran tuhan selain itu memiliki pengaruh yang tak terhingga hebatnya dan besarnya terhadap pekerjaan dan orang yang mengerjakannya.

Oleh karena itu, segala perbuatan para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dapat diubah selagi tidak merubah dari pokok yang telah disepakati (Miru, 2012). Klausul *basmalah* yang dicantumkan pada kontrak syariah. Meskipun penambahan klausul *basmalah* dalam akad tidak ada yang mengatur secara khusus, tetapi dari segi prinsip *al-ibahah* diatas, maka memasukkan klausul *basmalah* ke dalam naskah perjanjian merupakan suatu kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Penulisan *basmalah* dapat ditulis dalam bahasa Arab atau tulisan Latin. penulisan ini tidak bersifat mutlak atau wajib. Namun, eksistensinya pada perjanjian Syariah sangat penting untuk membantu para pihak akan pentingnya mengawasi segala perbuatan dengan mencari ridha Allah (Arif & Lathif, 2011).

Pencantuman klausula *basmalah* dalam perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah yang dapat dihubungkan dengan keabsahan suatu akad. Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, akad pada lembaga keuangan syariah pada hakikatnya dibuat dalam bentuk akta otentik yang memuat lafadz *basmalah* di awal akta. Pada pasal 38 UUJN tidak ada ketentuan mengenai kata *basmalah* di awal pembukaan akad (Hana & Dimam, 2022). Untuk menentukan urgensi dan signifikansi hukum dari kontrak, pembentukan perjanjian syariah harus dikaji terlebih dahulu untuk melihat apakah sesuai dengan persyaratan dasar yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perjanjian harus memastikan nilai hukum dari perjanjian itu sendiri sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat pokok perjanjian yaitu: kata sepakat, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (Parmitasari, 2020).

Pencantuman klausul *basmallah* pada perjanjian syariah dapat diverifikasi sesuai ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut: *Pertama*, Kesepakatan antar pihak merupakan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Ada lima cara untuk menerima pernyataan kehendak,

terutama: bahasa tertulis harus sempurna, bahasa lisan yang sempurna, bahasa isyarat yang dapat diterima oleh orang lain, dan bahasa yang tidak sempurna dibandingkan dengan bahasa lisan yang diterima oleh orang lain (Suhadi & Fadilah, 2021). Dalam hal ini para pihak (bank dan nasabah) bersepakat dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, Kecakapan, para pihak adalah subyek hukum baik berupa perorangan maupun badan hukum, hal ini bank syariah maupun koperasi syariah bertindak sebagai badan hukum yang dinilai kecakapannya sedangkan nasabah harus memiliki identitas diri sebagai prasyarat kecakapan. *Ketiga*, Suatu Obyek tertentu, suatu perjanjian yang dibuat harus jelas mengenai perjanjian tentang apa, obyeknya apa, dan harus diketahui secara sadar oleh kedua belah pihak, pada Pasal 1332 KUHPerdata menetapkan bahwa hanya barang yang dapat dipertukarkan dan menjadi pokok perjanjian. Ketika menandatangani kontrak, jumlah barang mungkin tidak pasti tetapi harus ditentukan dan kemudian menjadi pokok perjanjian (Irawan, 2021). Keempat, Sebab Halal (*causa halal*), obyek perjanjian harus sesuatu yang bersifat halal, dalam pasal 1337 KHUPerdata apabila obyek perjanjian merupakan kausa yang terlarang dan melanggar ketentuan perundangan, kesusilaan dan ketertiban maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Suhadi & Fadilah, 2021).

Dari analisis verifikasi diatas tidak ditemukan permasalahan mengenai pencantuman klausul *basmalah*. Oleh karena itu, karena tidak ada dasar hukumnya, pencantuman lafadz *basmallah* sebagai bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip syariah, yaitu memulai setiap tindakan dengan menyebut nama Allah SWT. Menurut Muhammad Abduh, yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shidiqi, membaca *basmalah* pada setiap tindakan adalah cerminan dari upaya pembaca untuk membebaskan diri dari tindakan buruk yang telah dilakukannya. Dengan mengekspresikan *basmalah* dengan lisan ataupun tulisan pada setiap perbuatan menunjukkan sikap untuk mengikat diri kepada Allah, dan menyadari keagungan Allah SWT (Ashshiddieqy, 1966). Selain itu, *Quraish* Shihab menyatakan bahwa Allah memulai Al-Qur'an dengan *basmalah* dan memerintahkan Muhammad sebagai wahyu pertama agar melakukan pembacaan disemua aktivitas dengan nama Allah, *iqro' bismirob bikal ladzo kholaq*, sehingga tidak salah jika *basmalah* adalah pesan kepada manusia untuk mengawali perbuatannya dengan menyebut nama Allah (Shihab, 2002). Oleh karena itu, membaca *basmalah* pada setiap perbuatan sangatlah penting termasuk pada pencantuman *basmalah* pada perjanjian syariah agar orang yang berkontrak tidak memiliki niat yang buruk dan selalu dilindungi oleh Allah.

Dalam Islam, niat merupakan aspek penting dari setiap tindakan. Dengan menyebut nama Allah, para pihak yang mengikat diri pada akad akan mengingatkan diri mereka sendiri bahwa tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk mencapai tujuan ekonomi mereka dan juga menyenangkan Allah (Zahroh, 2014). Pencantuman klausul *basmalah* pada perjanjian syariah menempati posisi hukum yang penting dalam menentukan keabsahan perjanjian syariah. Pencantuman Lafadz *basmallah* di awal perjanjian syariah dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam pembuatan perjanjian, dikarenakan kewajiban untuk mencantumkannya. Namun demikian, adanya klausul *basmalah* dapat menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan niat yang jelas dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, klausul *basmalah* pada perjanjian syariah adalah ungkapan niat yang jujur dan tulus dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup larangan riba dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), melarang transaksi yang mengandung unsur haram adalah menunjukkan prinsip-prinsip lain yang mendukung hukum keuangan Islam. Memulai transaksi dengan menyebut

nama Allah, pihak-pihak yang terlibat menyatakan komitmen mereka untuk beroperasi dalam kerangka hukum Islam (Nurwulan, 2018).

Pencantuman klausul *basmalah* pada akad syariah dapat menambah keyakinan untuk saling percaya antar pihak yang terlibat dalam perjanjian syariah, selain itu aspek-aspek etis dan etika dalam bisnis dan keuangan Islam. Hal ini membantu mendorong perilaku etis dan bertanggung jawab dalam perdagangan. Klausul *basmalah* pada akad syariah dianggap sebagai bentuk pengakuan akan keberadaan Allah SWT sebagai saksi atas segala tindakan manusia (Hana & Dimam, 2022). Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian syariah akan pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menganggap aspek spiritual sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia (Zahroh, 2014). Oleh karena itu, klausul *basmalah* tidak hanya bersifat formal tetapi juga mencerminkan landasan moral, etika dan hukum yang mendasari setiap akad syariah. Klausul ini berperan penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam dan memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat dimana perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2. Implikasi Hukum Klausul Basmalah Pada Perjanjian Syariah

Setiap perbuatan hukum mengarah pada undang-undang yang berlaku bagi pelaku hukum. Akibat hukum dari perjanjian diatur pada pasal 1338 KHUP, dan segala perikatan yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai perlindungan hukum bagi orang yang terikat. Artinya setiap orang yang melakukan perjanjian mereka mengikat diri atau menjalin ikatan hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Ra.De.Rozarie, 2019). Hubungan hukum dalam perjanjian memiliki potensi risiko atau akibat hukum bagi pihak yang mengingkarinya. Kehendak untuk menjadi subjek dan menimbulkan akibat hukum merupakan salah satu dasar untuk menyelesaikan perjanjian. Persetujuan atas kesepakatan tidak dapat dicabut kecuali atas persetujuan kedua pihak, karena ada alasan yang baik untuk memperbaharui perjanjian (Subekti & Tjitrosudibio, 2007).

Pembuatan akad atau perjanjian pembiayaan syariah merupakan perbuatan hukum. Dalam akad atau perjanjian, setiap klausul yang dikandung dalam perjanjian pastinya mempunyai implikasi hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Pada perjanjian syariah klausul *basmalah* sudah lazim dicantumkan, hal ini melahirkan hak dan kewajiban kepada setiap manusia dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Allah SWT. Pencantuman klausul *basmalah* ditinjau dari berbagai asas pada ketentuan perjanjian syariah sebagai alat analisis untuk menemukan akibat hukumnya. Tinjauan asas-asas perjanjian syariah yang tidak jauh berbeda yang disebutkan pada KUH Perdata untuk mengetahui akibat hukum yang timbulkan dari adanya klausula *basmalah* pada perjanjian syariah.

Mencantumkan klausul *basmalah* pada *muqaddimah* akad syariah dengan adanya niat atau iktikad baik akan bernilai ibadah, dan keberadaan asas ini menjadi corak perbedaan diantara hukum perjanjian syariah dengan hukum perjanjian konvensional. Adapun ukuran iktikad baik yaitu moralitas yang dibangun dari niat dan kepercayaan para pihak. (KHES pasal 21). Apabila perjanjian dibuat untuk melahirkan iktikad baik, maka hal tersebut menggambarkan adanya tanggung jawab yang harus diemban oleh para pihak yang bersepakat.

Kesepakatan adalah persetujuan dari kepentingan para pihak. Kesepakatan dapat berbentuk lisan, tulisan, simbolik atau tersirat. Penulisan klausul *basmalah* pada perjanjian syariah apabila perjanjian tersebut ditandatangani, maka perjanjian tersebut sah secara hukum. Karena asas ini bersifat mengikat (*pacta sunt servanda*), dengan mengikatnya perjanjian syariah Selama perjanjian ini berlaku, hak dan kewajiban tetap melekat dan para pihak tetap bertanggung jawab. Perjanjian yang mengikat tidak dapat

diakhiri atau *difasakh* secara parsial, kecuali salah satu pihak meninggal dunia atau menjadi gila, maka perjanjian tersebut batal secara hukum dan dapat diuji ulang.

Implementasi dari asas dasar diatas yang dituangkan dalam perjanjian syariah. Klausul *basmalah* tidak mengikat para pihak secara hukum kecuali secara tertulis. Adanya klausul *basmalah* dalam perjanjian syariah, maka perjanjian tersebut sah dan berlaku sebagai legalitas hukum berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata.

Unsur utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah adalah perjanjian bank dengan nasabah. Bahkan, segala aktivitas keuangan dalam kerangka perbankan syariah selalu diikat dengan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan harus dihormati oleh para pihak. Dalam penyusunan perjanjian syariah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Penulis mengambil beberapa fatwa yaitu: Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang Ijarah.

1. DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah pada bagian *sighat al-'aqd* dijelaskan bahwa: perjanjian jual beli (murabahah) harus diungkapkan dengan jelas, lugas, bahasanya mudah dimengerti, dan transparan kepada penjual dan pembeli baik perjanjian tersebut berupa lisan, tertulis, isyarat, maupun secara elektronik tentunya telah disesuaikan dengan ketentuan prinsip dasar Islam, dan regulasi yang berlaku.
2. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menjelaskan pokok-pokok perjanjian di bank syariah sebagai berikut: bank dan nasabah disebut sebagai para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian yang telah disepakati, nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan dilandasi adanya perjanjian yang mengikat, serta apabila terjadinya cacat barang pada barang yang disewakan disebabkan oleh salah satu pihak, maka dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
3. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang Ijarah dalam *sighat* akadnya membahas yang tidak jauh berbeda dengan fatwa diatas, diantaranya adalah: perjanjian ijarah atau sewa harus menggunakan bahasa yang tegas dan mudah dipahami oleh orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*) baik dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat serta transparan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, semua jenis perjanjian antar pihak, khususnya bank dan nasabah dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur pada perjanjian. Perjanjian lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan BMT dibuat secara privat. Dari ketiga fatwa DSN-MUI di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada keharusan untuk mencantumkan lafadz *basmalah* dalam perjanjian syariah. Maka dari itu, pencantuman lafadz *basmalah* dalam suatu perjanjian menurut syariah tidak ada dasar hukumnya, sesuai dengan kaidah fikih: (Purnama, 2023)

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Dari kaidah diatas jelas, bahwa pencantuman lafadz *basmalah* muncul sebagai wujud aplikasi prinsip syariah, artinya sebelum melakukan aktivitas dianjurkan mengawali dengan menyebut asma Allah. Namun, hal ini dapat memunculkan persoalan, mengingat produk lembaga keuangan Syariah tidak hanya ditujukan khusus untuk umat Islam, tetapi juga untuk semua orang dari berbagai agama. Pada kenyataannya, banyak orang non-Muslim yang merupakan nasabah bank karena faktor

administratif yang memberikan kepentingan khusus, pengaruh agama, dan lokasi bank (Alam & Lubis, 2021).

Semua orang yang menjadi nasabah bank syariah dan BMT tentunya mempunyai ikatan perjanjian yang sah dan para pihak terikat dengan perjanjian tersebut. Sementara itu, nasabah yang selain beragama Islam jika tidak mempersoalkan mengenai lafadz *basmalah* pada perjanjian syariah, maka tetap mengikat keduanya. Dengan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal 1338 KUHPerdata (Parmitasari, 2020). Dari diskusi yang telah dipecahkan permasalahannya, terlihat bahwa lafadz *basmalah* tidak menjadi bagian dari syarat dari pembuatan akad dalam UUJN. Tujuan pencantuman kata *basmalah* secara lebih jelas adalah untuk membedakan akad syariah dan konvensional, disamping tentu saja adanya kemungkinan untuk menjalankan ajaran agama untuk mengawali sesuatu dengan *basmalah*. Sedangkan dari perspektif kenotariatan pencantuman lafadz *basmalah* pada awal perjanjian syariah tidak sesuai dengan aturan pasal 38 poin 2 UUJN yang mana salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Lokus berlakunya perjanjian berkurang dari nilai otentik yang disahkan di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata. (Adjie et al., 2017). Sementara itu, penandatanganan perjanjian syariah merupakan tugas dan wewenang staf bank yang berkompeten sehingga notaris dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan bank.

Penekanan hukum perjanjian syariah adalah tercapainya kesepakatan para pihak dan menciptakan kepastian hukum yang mengikat, sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Chairul Lutfi, kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat digerakkan dengan baik dan merupakan elemen integral dari standar hukum tertulis. Pada hakikatnya kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum, karena pada esensinya kepastian hukum menjadi keteraturan yang membuat seseorang hidup dengan tenang dalam melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menjalin hubungan hukum dalam konteks perniagaan (Lutfi, 2019). Seperti yang tercermin dalam asas konsensus yang mutlak bagi - bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian. Asas konsensualitas adalah tercapainya kesepakatan tentang hal-yang menjadi pokok isi perjanjian dan adanya perjanjian karena adanya kata sepakat yang dihasilkan oleh kedua belah pihak (Ibrahim & Sewu, 2007).

Solusi yang dapat digunakan mengenai kata *basmalah* dalam perjanjian Syariah adalah dengan mencantumkannya di awal batang tubuh akad atau di halaman terpisah sebelum halaman pertama akta. Sementara itu, menurut Pandam Nurwulan, notaris dapat mencantumkan kata *basmalah* sebagai dasar hukum syariah mengenai sifat atau jenis perbuatan hukum perjanjian berdasarkan hukum syariah yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis baik di dalam batang tubuh akad maupun di akhir konsiderans. Seperti yang telah dijelaskan di atas, poin pentingnya adalah bahwa untuk menjaga hakikat tindakan, komponen ayat yang mendasari prinsip-prinsip syariah, seperti lafadz *basmalah* (Parmitasari, 2020).

Dengan kata lain, suatu perjanjian legal demi hukum apabila pokok perjanjian sudah disepakati dan tidak diperlakukan sebagai prosedural semata (Subekti, 2002). Suatu perjanjian dianggap sah jika isi pokoknya telah disepakati dan bukan merupakan formalitas. Asas konsensualitas menekankan pada sikap saling menerima dan menyetujui tanpa keberatan. Eksistensi asas ini menjadi sangat esensial dalam pembuatan perjanjian, bahkan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang sesuai pasal 1320 KUHPerdata (Ra.De.Rozarie, 2019).

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan klausul *basmalah* pada kepala perjanjian Syariah tidak berdampak, jika ditinjau dari hukum Islam, maka akan memiliki akibat hukum yang pasti, dikarenakan asas-asas dalam perjanjian

syariah tertuang pada klausul *basmalah*, perjanjian ini sah secara hukum Islam dan berlaku mengikat pada kedua pihak.

5. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pencantuman klausul *basmalah* pada perjanjian syariah tidak dibahas pada regulasi mana pun, akan tetapi klausul *basmalah* ini dicantumkan pada perjanjian syariah sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga bagi seorang muslim menjadi suatu keharusan, karena klausul *basmalah* tidak hanya bersifat formal tetapi juga mencerminkan landasan moral, etika dan hukum yang mendasari setiap perjanjian syariah, tetapi juga mengingatkan para pihak agar selalu ingat bahwa Allah maha besar akan kekuasaannya. Klausul ini berperan penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam dan memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. tidak hanya menjadi pembeda pada perjanjian syariah dengan perjanjian yang lain. Jika ditinjau dari hukum positif klausul *basmalah* pada perjanjian syariah tidak ada implikasi hukum yang signifikan dan tidak ada efek hukumnya apabila dicantumkan atau tidak. Berbeda dengan pandangan hukum Islam yang mengajarkan suatu perbuatan yang diawali dengan menyebutkan asma Allah dalam bentuk mencantumkan klausul *basmalah*, maka perbuatan itu akan dinilai ibadah dan akan mendapatkan keberkahan, maka itu menjadi implikasi hukum yang dirasakan para pihak yang Beragama Islam, namun itu juga tidak berlaku bagi nasabah yang non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, & Hafidh, M. (2017). *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*. Citra Aditya Bakti.
- Akbar, M., & Yazid, F. (2020). Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada Pembuatan Akad Di Perbankan Syariah. *Law Jurnal*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.785>
- Alam, A. P., & Lubis, J. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Medan. *Islamic Circle*, 2(1), 16–27.
- Alifia. (2019). Beberapa Aspek Hukum Berkaitan dengan sertifikasi Syariah pada Notaris. *Jurnal Universitas Indonesia*, 2(1).
- Arif, S., & Lathif, A. (2011). *Kontrak Bisnis Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ashshiddieqy, M. H. (1966). *Tafsir al-Bayaan*. Alma'arif.
- Audya Harahap, W., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*, 13(1), 170–180. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29171>
- Hakim, A. (2018). Format Akad Kontraktual Lembaga Keuangan Syariah. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.63>
- Hakim, N., Alfina, R., Agustian, Hermansah, & Yulnafatmawita. (2014). Bacterial inoculants to increase the biomass and nutrient uptake of Tithonia cultivated as hedgerow plants in ultisols. *Malaysian Journal of Soil Science*, 18(March 2015), 115–123.
- Hana, K. F., & Dimam, I. (2022). Diskursus Akad Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13731>
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersiil*. Laksbang Mediatama.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. PT. Revika Aditama.
- Irawan, A. (2021). *Pertanggungjawaban Ppat Akibat Melakukan Permufakatan Jahat Dengan Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Dalam Pembuatan Akta Jual Beli*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Lutfi, C. (2019). *Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Publica Institute.
- Miru, A. (2012). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*.
- Munawwir, W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Cet. 2)*. Pustaka Progressif.
- Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 623–644. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>

- Parmitasari, I. (2020). Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 85–105. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105>
- Purnama, I. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1290–1295.
- Ra.De.Rozarie. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Bisnis: Teori dan Praktik*. Ra. De.Rozarie.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.
- Sidik, S. H. (2006). *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak* (Cetakan ke). Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. 1). Penerbit Qiara Media.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cetakan 17). Pradya Paramita.
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1967–1978.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani.
- Susanto, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. BPFE.
- Zahroh, J. U. (2014). *Legal Status of Basmalah Clause in Determining Validity on the Contract of Shariah*. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.